

## LAMPIRAN

Penjelasan dan Rincian Mata Acara  
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan  
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk

1. a. **Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;**
- b. **Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017; dan**
- c. **Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;**

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 18 dan Pasal 20 Ayat 2 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 66 sampai dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), mengusulkan kepada RUPS Tahunan untuk:

1. menyetujui laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
  2. mengesahkan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (firma anggota dari jaringan global PwC) sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen tertanggal 24 Januari 2018, dengan pendapat wajar tanpa modifikasi;
  3. mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2017; dan
  4. memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*“volledig acquit et decharge”*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku 2017, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2017.
2. **Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;**

Memperhatikan ketentuan Pasal 20 Ayat 2 huruf (b) dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT, mengusulkan kepada RUPS Tahunan untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, antara lain untuk disisihkan sebagai dana cadangan, pembagian dividen tunai, dan sisa laba bersih yang tidak ditentukan penggunaannya akan dicatat sebagai laba ditahan.

Laba Bersih Perseroan di akhir tahun 2017 setelah pajak mencapai Rp 1,409 triliun.

Pada mata acara ini, Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS Tahunan untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, antara lain 1% disisihkan sebagai dana cadangan, 50% dari Laba Bersih Perseroan untuk dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen tunai dan sisa laba bersih yang tidak ditentukan penggunaannya akan dicatat sebagai laba ditahan.

**3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;**

Memperhatikan ketentuan Pasal 20 Ayat 2 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 68 UUPT, mengusulkan kepada RUPS Tahunan untuk menunjuk Sdr. M. Jusuf Wibisana selaku Akuntan Publik dan Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (firma anggota dari jaringan global PwC) sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit/ pemeriksaan terhadap buku atau catatan Perseroan untuk tahun buku 2018.

- 4. a. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi Perseroan;**  
**b. Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris Perseroan;**  
**c. Penetapan besarnya honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan;**

Memperhatikan ketentuan Pasal 11 Ayat 6, Pasal 14 Ayat 8, Pasal 17 Ayat 6 dan Pasal 20 Ayat 2 huruf (e) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 113 dan Pasal 96 UUPT, mengusulkan kepada RUPS Tahunan untuk menyetujui dan menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi, gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris serta gaji atau honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

**5. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan;**

Memperhatikan ketentuan Pasal 11 Ayat 2, Pasal 14 Ayat 2 dan Pasal 17 Ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, mengusulkan kepada RUPS Tahunan untuk:

- Mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah;
- Mengangkat seluruh anggota Direksi kecuali Cornel Hugroseno yang tidak bersedia diangkat kembali; dan
- Mengangkat Niko Kurniawan Bonggowarsito sebagai Direktur baru Perseroan, dengan masa jabatan sampai dengan RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022.

**6. Persetujuan untuk mengalihkan dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan;**

Memperhatikan ketentuan Pasal 12 Ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan: mengusulkan kepada RUPS Tahunan untuk:

1. menyetujui mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan akan tetapi tidak boleh melebihi 400% empat ratus persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, guna menjamin pembayaran Obligasi yang akan diterbitkan Perseroan serta hutang lainnya dengan catatan bahwa:

- a. aset pembiayaan bersama (*joint financing*) antara Perseroan dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk tidak termasuk di dalam aset yang dijaminkan;
  - b. Gearing Ratio tidak boleh melebihi 6,5x (enam koma lima kali) dari jumlah kekayaan bersih berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, dengan ketentuan apabila *Gearing Ratio* telah mencapai 6,0x (enam kali) dari jumlah kekayaan bersih, maka Direksi Perseroan wajib memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan dan Pemegang Saham Mayoritas.
2. bahwa tindakan tersebut tidak melanggar ketentuan dan syarat yang termaktub dalam perjanjian-perjanjian antara Perseroan dengan pihak ketiga; dan
  3. memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan sehubungan penjaminan piutang/tagihan Perseroan tersebut, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada menandatangani akta jaminan fidusia di hadapan Notaris.
7. **Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap VI Tahun 2017, Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap I Tahun 2017, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Adira Finance Tahap I Tahun 2017, Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap II Tahun 2018 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018.**

Memperhatikan ketentuan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tertanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, akan dilaporkan kepada RUPS Tahunan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Perseroan yang belum pernah dipertanggungjawabkan kepada RUPS Tahunan.